

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH PADA PRAKTEK
PERTANIAN SEMANGKA DI GAMPONG MATANG SETUI
KEC. LANGSA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

NANDA KRISWANTO

NIM : 2012017046



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M/ 1444 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH PADA PRAKTEK PERTANIAN
SEMANGKA DI GAMPONG MATANG SETUI KEK. LANGSA TIMUR**

Oleh:

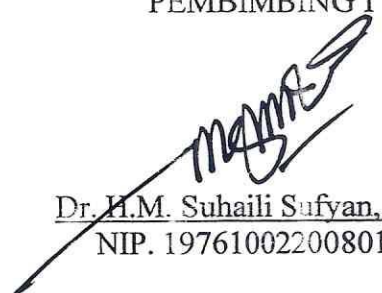
NANDA KRISWANTO

NIM: 2012017046

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (HES)

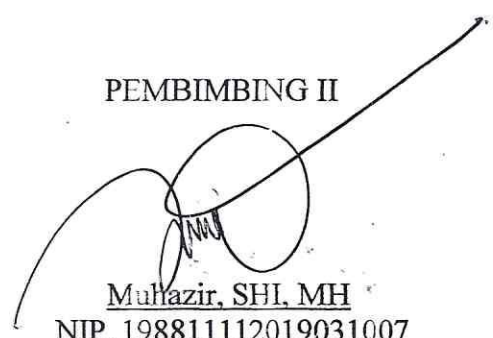
Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. H.M. Suhaili Sufyan, Lc. MA
NIP. 197610022008011009

PEMBIMBING II



Muhazir, SHI, MH
NIP. 198811112019031007

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

PENGESAHAN SKRIPSI

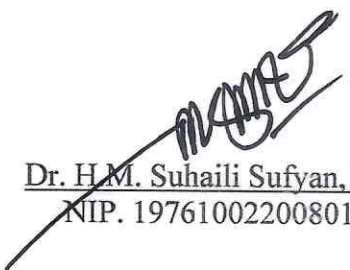
Skripsi Berjudul TINJAUAN FIQH MUAMALAH PADA PRAKTEK PERTANIAN SEMANGKA DI GAMPONG MATANG SETUI KEC. LANGSA TIMUR telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada 20 Desember 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 20 Desember 2023

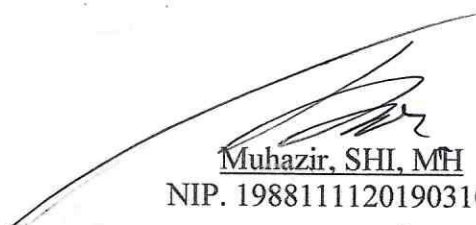
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Pembimbing I



Dr. H.M. Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 197610022008011009

Pembimbing II



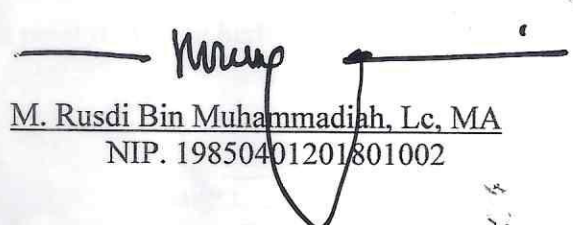
Muhazir, SHI, MH
NIP. 198811112019031007

Penguji I



Rahmad Safitri, SH, MH
NIP. 198506172020121004

Penguji II



M. Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA
NIP. 19850401201801002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823200901007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANDA KRISWANTO
NIM : 2012017046
Tempat & Tanggal Lahir : Langsa, 31-03-1996
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Flamboyan, Kec. Langsa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *TINJAUAN FIQH MUAMALAH PADA PRAKTEK PERTANIAN PETANI SEMANGKA DI GAMPONG MATANG SETUI KEC. LANGSA TIMUR* adalah benar hasil ciptaan dan karya sendiri.

Jika dikemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, juni 2023

Hormat Saya,



METERAI
TEMPEL

7EAKX533852089

NANDA KRISWANTO

NIM: 2012017046

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran praktek muzaraah pada pertanian semangka di Gampong Matang setui dan juga untuk melihat bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada pertanian semangka di gampong matang setui. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu sistem bagi hasil yang banyak di gunakan oleh masyarakat Gampong Matang Setui adalah sistem paroan, dimana petani mengeluarkan biaya bibit, pupuk, dan lainnya, serta ada juga pemilik lahan yang mengeluarkan biaya bibit, pupuk, dan lainnya. Dari hasil pertanian yang didapat akan dibagi dua setelah dari hasil panen. Pembagian hasil panen semangka di Gampong Matang Setui sudah sesuai dengan pendapat imam syafi'i yaitu bibit yang disediakan boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani penggarap. Begitu juga dengan pelaksanaan penggarapan lahan pertanian di Gampng Matang Setui dimana modal dan bibit berasal dari petani maupun pemilik lahan. Tetapi yang sering terjadi di Gampong Matang Setui bibit dan biaya penggarapan berasal dari petani dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Kata Kunci: *Praktik Pertanian, Muzaraah*

KATA PENGANTAR



Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Yaser Amri, Lc, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Dr. H.M. Suhaili Sufyan, Lc, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhazir, SHI, MH selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 24 Agustus 2023
Penulis,

Nanda Kriswanto

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Pedoman Penulisan	6
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TINJAUAN TEORTIS TENTANG MUZARA'AH	 14
A. Pengertian Muzara'ah	14
B. Dasar Hukum Muzara'ah	19
C. Rukun Muzara'ah	22
D. Syarat-syarat Muzara'ah	25
E. Hikmah dan Tujuan Muzara'ah	25
F. Berakhirnya Muzara'ah	32
 BAB III METODE PENELITIAN	 35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 40
A. Gambaran Umum Gampong Matang Setui	40
B. Praktik Muzara'ah pada Pertanian Semangka di Gampong Matang Setui	45
C. Tinjauan Fiqh Muamalah pada Pertanian Semangka di Gampong Matang Setui	54
 BAB V PENUTUP	 57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA	 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran agama Islam, pertemanan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut muamalat. Berbagai macam aspek yang diatur dalam muamalat ini seperti masalah munakahat, faraid (hukum waris) dan segala bentuk hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan orang lain, termasuk masalah transaksi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan interaksi.¹

Manusia dituntut untuk bekerja sama guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki kemampuan psikis dan fisik yang berbeda, oleh karena itu diperlukan kerjasama untuk menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing individu. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Alla SWT untuk saling membantu sehingga mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna selain Allah SWT.

Islam adalah agama yang sempurna yang telah memberikan pedoman hidup yang komprehensif meliputi bidang aqidah, yaitu tentang pedoman berkeyakinan. Adapun dalam beberapa bidang akhlak, pedoman tentang bagaimana manusia berperilaku baik dalam berhadapan dengan Allah SWT,

¹ Ahmad isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis bab Muamalat*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h.

sesama manusia dan alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah yaitu sebagai manusia harus menjalankan kehidupan yang harmonis dalam bertetangga, berbangsa, bersosialisasi antar bangsa dan sebagainya.²

Ilmu ekonomi Islam dibentuk atas dasar Islam, oleh karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Ilmu ekonomi Islam akan mengikuti ajaran Islam dalam berbagai aspek. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah memberikan seperangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk di bidang Ekonomi. Setiap manusia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki dua pengertian yang berbeda tentang apa itu kesejahteraan. Dalam berbagai literatur ekonomi konvensional dapat dilihat bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan.³ Manusia selalu menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan dengan ini dia berusaha keras untuk mencapainya.

Pertanian merupakan salah satu bidang yang masih potensial untuk digarap guna memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesiapan pangan nasional, pertanian juga menjadi sumber pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pertanian merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat khususnya petani dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem muzara'ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi

h. 1 ² Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonom IIslam*, (Yogyakarta: BPFE, 2015),

³ *Ibid*, h. 9

penggarap. Pasalnya, pemilik lahan bisa mendapatkan bagi hasil bagi hasil (muzara'ah) yang harganya lebih mahal dari sewa lahan, sedangkan penggarap lahan tidak mengalami banyak kerugian dibandingkan dengan menyewakan lahannya, jika mengalami gagal panen. Sistem muzara'ah seperti tersebut di atas idealnya menguntungkan kedua belah pihak. Maka dari itu praktek sistem *muzara'ah* disini akan dilihat apa aspek ini yang dapat saling menguntungkan satu sama lain atau malah sebaliknya,

Muzara'ah merupakan salah satu cara membangun karya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam Muzara'ah ada pihak yang menyerahkan sebidang tanah atau disebut juga pemodal, sedangkan pihak lain mengelola tanah yang disebut juga petani, dimana tanah tersebut dikelola untuk ditanami.⁴ Hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Kerja sama ibarat salah satu bentuk musyawarah menurut sebagian besar ulama fiqh, hukumnya boleh.

Dasar dari keahliannya, selain bisa dimengerti. Bentuk usaha pertanian yang dilakukan adanya sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan, dalam bentuk pertanian semangka yang merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan penanaman semangka dilakukan atas kesepakatan antara pemilik tanah dan petani semangka dengan sistem muzara'ah.⁵

Al-muzara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola lahan yang bermaksud menyerahkan lahan kepada

⁴ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 107

⁵ Mashur Malaka, *Fiqh Muamalah*, (Kendari: SG, 2007, h.170

seseorang untuk diolah untuk dijadikan kebun, hasilnya dibagi-bagi dengan kesepakatan. Muzaraah bertujuan untuk saling membantu untuk membantu pemilik tanah yang tidak dapat lagi mengolah tanahnya. Itu merupakan bentuk kepedulian antar manusia agar senantiasa saling membantu, menurut sepenggal ayat QS. Al - Maidah 5: 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (QS. Al-Maidah5: 2)⁶

Orang miskin membutuhkan orang kaya, sedangkan orang kaya juga memerlukan orang miskin. Begitu pula dengan muzara'ah, mereka yang memiliki tanah bekerja sama dengan petani yang mengolah tanah, sehingga tanah bisa dikelola dan hasilnya dibelah dua. Setelah itu, hasil dibagi dua sesuai kesepakatan bersama. Muzara'ah telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad dalam menjalankan kegiatan ekonominya.⁷

Bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan tanah, di sarankan untuk memberikan tanahnya untuk dikelola tanpa ada ganti rugi, maka dalam pengusahaan tanah tidak boleh ada unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah yang mendapatkan sebagian dari tanaman bagian dari tanah di sebelah kiri, dan penyewa menanam tanaman di tanah di sebelah kanan.

⁶ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012).

⁷ Muhammad bin Ismail al Bukhari. *Al Bukhari. Juz II*. (Bandung: al Ma'arif), h. 76

Hal ini dikatakan belum jelas karena hasil yang belum tersedia, bisa jadi bagian tanaman dari kiri adalah pemilik lahan yang baik dan sisi kanan gagal panen atau sebaliknya. Dan ketika situasi ini terjadi, ada satu pihak yang akan dirugikan. Dalam hal ini muzaraah termasuk kerjasama yang harus berbagi harus sesuai untuk kedua belah pihak tanpa ada yang diuntungkan atau dirugikan.

Masyarakat Matang Setui sebagian telah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni mereka yang tidak mempunyai kebun mendapatkan penanaman dari pihak yang memiliki lahan kebun. Kerjasama tersebut merupakan suatu hal usaha untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi masalah kemiskinan, khususnya mereka yang tidak mempunyai lahan kebun. Pendapatan yang minim, kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan hasil kerja buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka mengakibatkan terhambatnya perkembangan perekonomian dan kemajuan dalam memenuhi kebutuhan pada zaman modern ini.

Dalam kehidupan nyata tingkat kesejahteraan masyarakat setempat sangat minim, karena jumlah penduduk yang semakin meningkat sedangkan lahan kebun tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan bercocok tanam. Sehingga muzara'ah perlu dilakukan dalam kegiatan ekonomi mereka, karena kerjasama mengutamakan kesejahteraan mereka.

Dengan sistem *muzara'ah* pada perkebunan semangka mampu mengubah kehidupan masyarakat yang sulit menjadi lebih baik, serta mampu

mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Gampong Matang Setui. Sistem *muzara'ah* ini merupakan jawaban dari masalah kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat Gampong matang setui. Kesejahteraan masyarakat akan lebih maju jika masyarakat melakukan kerjasama *muzara'ah* dalam pengelolaan lahan semangka, karena *muzara'ah* itu sendiri jauh dari kerugian dan perbuatan zalim.

Muzaraah yang kita teliti pada skripsi ini adalah bagi hasil yang sesuai oleh kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap lahan, di sini pula kita akan membahas akad yang bagaimana mereka gunakan, dan sebagaimana menguntungkan bagi kedua belah pihak muzaraah ini berlangsung.

Untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang sejauh mana sistem *muzara'ah* ini mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Gampong, khususnya di Desa matang setui maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Praktek Pertanian Semangka Di Gampong Matang Setui Kec. Langsa Timur”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek muzaraah pada pertanian semangka di Gampong Matang Setui ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada pertanian semangka di gampong Matang Setui ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Dari rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Memberikan gambaran praktek muzaraah pada pertanian semangka di Gampong Matang Setui .
2. Melihat Bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada pertanian semangka di gampong matang Setui .

Manfaat dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, paling tidak dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang agama, pertanian, ekonomi dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktik

- a. Untuk Penulis

Menambah wawasan dalam bidang agama, ekonomi Islam dalam sistem pertanian yang saling menguntungkan.

- b. Untuk Ilmu Pengatahuan

Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang sistem ekonomi, perjanjian atau kontrak pada hukum ekonomi yang dianalisis berdasarkan praktek pertanian Dan Sebagai bahan referensi dalam pemahaman teori muzaraah pada sistem perjanjian pada pertanian yang tujuannya saling menguntungkan.

D. Penjelasan Istilah

1. Muzaraah

Muzara'ah adalah pemberian hak untuk mengolah tanah milik orang lain dengan syarat mendapat bagian tertentu dari hasil bumi itu baik 1/2, 1/3, atau lebih, atau kurang dari hasil yang diperoleh dengan kesepakatan bersama antara orang yang memiliki tanah dan yang mengolahnya.⁸

Muzaraah dalam skripsi ini merupakan pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani semangka dan pembagian hasil tersebut telah disepakati antara kedua belah pihak tanpa unsure keterpaksaan apapun.

2. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati oleh manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta pengelolaan lingkungan. Dengan demikian sektor pertanian merupakan sektor yang paling pokok dalam perekonomian yang menopang kehidupan produksi sektor lain seperti sub sektor perikanan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan.⁹

3. Fiqh Muammalah

Fiqh Muammalah ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 5, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 250

⁹ Iskandar Putong, Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), h 93

masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dari dalil-dalil syara' yang terinci.¹⁰

E. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Sistem Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kalisapu Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah).¹¹

Sistem muzaraah yang dilihat dari perekonomian masyarakat setempat dengan meningkatkan produksi pertanian dan juga jumlah tenaga kerja. Namun dalam skripsi ini saya tidak melihat adanya kendala secara khusus dalam prakteknya. Pembahasan skripsi ini jelas berbeda dengan judul saya. Karena pada skripsi ini hanya berfokus pada tingkat perekonomian masyarakatnya, sedangkan pada skripsi saya berfokus pada hukum muzaraah dan melihat secara luas bagaimana praktek muzaraah itu berlangsung, sesuai teori atau tidaknya. Lalu tempat penelitian yang dilakukan juga berbeda.

2. Musyarofah dengan Judul Tesis Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kragan Kelurahan Kragan, Gondangrejo Kabaupaten Karanganyar).¹²

¹⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

¹¹ Mulyo Winarsih, *Pengaruh Sistem Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat* (Studi Kasus Desa Kalisapu Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah) skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008

¹² Musyarofah, *SISTEM PAROAN SAWAH (MUZARO'AH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.2008

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum bagi hasil dengan menggunakan hadits dari Ibn Umar. Dalam muzar'ah juga ada rukun, bagaimana syarat dan pembagian hasilnya sesuai dengan syariat Islam. Mengukur luas lahan di Desa Kragan, lahan yang digunakan adalah dataran rendah dimana pertanian dilakukan di bidang padi. Dan disini juga dibahas mengenai tingkat mata pencarian, tidak hanya fokus pada pertanian, tetapi pada usaha lain seperti wiraswasta dan PNS. Maka dari itu skripsi ini berbeda focus penelitian yang di lakukan.

Dalam praktiknya muzaraah di sini hanya bertumpu pada kesepakatan lisan daripada tertulis. Dalam amalan muzaraah, mereka hanya mengutamakan kepercayaan pada usahanya dalam mengolah sawah. Dimana pemilik dan penyewa tanah saling membutuhkan sehingga tanpa disadari terjalinnya hubungan ukhuwah yang dilandasi gotong royong satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga atau orang lain. Dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem paroan sawah (muzaro'ah) tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengetahui hak masing-masing pihak dan jelas bagi hasil sehingga keadilan dapat terwujud. Pada penelitian ini muzaraah yang dilakukan adalah pertanian sawah, sedangkan pada penelitian saya di lakukan pertanian semangka. Maka dari judul serta tempat penelian yang dilakukan jelas berbeda. dan

tesis ini berfokus pada hukum islam nya saja, sedangkan di skripsi saya hukum islam, akad yang digunakan serta perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan muzaraah nya atau tidak.

3. Penerapan Muzara'ah Dan Mukhabarah Akad Pada Masyarakat Tani (Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar)¹³

Hasil penelitian ini sudah lebih dari 5 kali. Masyarakat pada umumnya menyerahkan pengelolaan lahan pertanian kepada masyarakat dari satu desa dengan alasan lebih mudah untuk melakukan pengawasan. Jangka waktu pengurusan ditetapkan sampai batas waktu pengurusan tidak. Umumnya masyarakat puas dengan pembagian keuntungan yang didapat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada penelitian ini berfokus pada bagi hasil pertanian sawah, yang setelah di teliti merupakan cara efektif dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Maka dari itu di penelitian saya ingin melihat apakah pada pertanian semangka ini dapat berjalan efektif sesuai hukum muzaraah tersebut. Dan tempat penelitian di lakukan juga jelas berbeda.

4. Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)¹⁴

¹³ Ade Intan Surahmi, *Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama yang ada di Desa Takerharjo dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Dalam akad tersebut kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya dan biaya penggarapan lahan tersebut dari petani penggarap. Presentase bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Takerharjo yaitu 1/3 yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tersebut. Mengenai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut tidak disebutkan oleh salah satu pihak, jadi tidak ada perjanjian berakhirnya akad. Masyarakat Desa Takerharjo dalam melakukan praktik kerja sama tersebut atas dasar saling percaya, saling rela dan juga saling tolong menolong. Praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Takerharjo ditinjau dari Fiqih Muamalah yaitu sudah sesuai dan sudah mejadi adat kebiasaan di Desa Takerharjo.

F. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah perlu memperhatikan kaidah dan teknik dalam menulis. Pedoman yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pedoman penulisan proposal dan skripsi Fakultas Syariah IAIN Langsa.

¹⁴ Siti Nur Hidayah Sari, Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), *Jurnal Kaffa*, Vol 2, No 1, 2015

G. Sistematika penulisan

Tesis ini dibagi menjadi lima bab. Agar lebih jelas, uraian sistematis penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian sebelumnya, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori muzaraah dan ekonomi Islam serta akad perjanjian

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang membahas tentang jenis penelitian dan pendekatannya, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Pada bab IV membahas tentang hasil penelitian yang meliputi praktik teori muzaraah, fungsi bagi hasil muzaraah, dan hambatan dalam praktik muzaraah dalam usahatani semangka di Gampong Matang Setui, Kec. Langsa tua

Bab V diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gampong Matang Setui

Secara umum lokasi Gampong Matang Setui Langsa Timur sangat strategis, sangat terjangkau, dikarenakan lokasi Gampong Matang Setui, sebagai gampong perbatasan Kota Langsa. Luas Gampong Gampong Matang Setui yaitu 120 ha. Sumber mata pencarian utama penduduk Gampong Gampong Matang Setui Kecamatan Langsa Timur mayoritas bergerak di sektor pertanian serta ada beberapa sektor lainnya seperti pegawai BUMN, pedagang, dan petani tambak. Dinamika penduduk Gampong Matang Setui Kecamatan Langsa Timur serta geografis wilayah Gampong Matang Setui sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan pemerintahan dalam upaya memberikan kenyamanan, terhadap penduduk Gampong Matang Setui dalam pengurusan semua administrasi baik di bidang pelayanan di kecamatan hingga ke pemerintahan kota.dengan memberikan pelayanan yang prima bagi satu desa maka pemerintahan Kecamatan Langsa Timur dan pemerintahan Kota Langsa sedikit banyaknya telah memberikan motivasi desa tersebut untuk menciptakan desa yang maju di bidang masyarakatnya dan pemerintahan desanya.¹

¹ Pemerintahan Gampong Matang Setui

Selain tugas tersebut pemerintahan desa juga menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan desa meliputi: penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, pemerdayaan masyarakat dalam wilayah Gampong Gampong Matang Setui Kecamatan Langsa Timur. Pemerintahan desa dipimpin oleh Geuchik yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah tanggung jawab walikota melalui sekretariat daerah dan pemerintahan kecamatan, adapun pemerintahan desa memiliki susunan organisasi terdiri dari Gechik, sekretaris, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala dusun.

Adapun tugas pokok dan fungsi perangkat desa Gampong Matang Setui yaitu sebagai berikut:²

1. Unsur Sekretariat

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah Kepala Desa. Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi. Sekretaris Desa, mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kemasyarakatan .

² Dokumentasi Pemerintahan Desa Matang Setui, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa

- c. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan .
- d. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat .
- e. Menyusun laporan pemerintah desa .
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu :

- 1. Staf Umum .
- 2. Staf Keuangan .

Staf Umum, mempunyai tugas :

- 1. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat Maupun rumah tangga desa.
- 2. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan .
- 3. Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .
- 4. Melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa .

Staf Keuangan, mempunyai tugas :

- 1. Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan .
- 2. Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti – bukti / kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa .

3. Melaporkan keadaan kas desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa .
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

2. Unsur Teknis

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR). Unsur Teknis terdiri dari :

1. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.
2. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.
3. Urusan Pemerintahan.

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan .
2. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan .
3. Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .
2. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .
3. Menyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Urusan Pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kersipan;
2. Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
3. Penyusunan program dan urusan rumah tangga desa;
4. Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja desa;
5. Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
6. Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;
7. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;

8. Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
9. Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
10. Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
11. Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

B. Praktek *Muzara'ah* pada Pertanian Semangka di Gampong Matang Setui

Unsur esensial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan produksi pertanian yaitu *Muzara'ah*. Modal merupakan sektor yang sangat penting dalam menggerakkan kerjasama ini. Berbagai macam komoditas, pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil panen membuat kebutuhan akan modal semakin meningkat. Masyarakat di Gampong Matang Setui sebagian besar hidup dari hasil pertanian yang ada, dimana tingkat kesejahteraan dari mereka itu berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Pak Muhammad selaku Sekretaris Desa mengatakan:

“Memang masyarakat di Gampong Matang Setui ini berprofesi sebagai petani cukup banyak, selebihnya bergerak dibidang wirausaha maupun wiraswasta dan ada karyawan BUMN juga ada karyawan swasta. Kebanyakan warga didaerah sini yang pekerjaannya sebagai

petani itu menggarap lahan milik orang lain dan hanya sebagian kecil saja petani yang menggarap lahannya sendiri.³

Berdasarkan wawancara dengan pak Muhammad ini dapat disimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat mempunyai lahan pertanian sendiri dengan luas yang bervariasi. Sebagian juga yang dari masyarakat tidak mempunyai lahan pertanian sendiri, agar memenuhi kebutuhan perekonomiannya mereka melakukan kerja sama dengan orang lain yang mempunyai lahan pertanian dengan sistem bagi hasil pada masa panen.

Masyarakat yang mempunyai lahan pertanian sendiri, akan tetapi lahan tersebut sedikit maka hasil panen yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi dalam meningkatkan penghasilannya mereka melakukan kerja sama dilahan pertaniain milik orang lain. Terdapat juga masyarakat yang memiliki lahan yang banyak akan tetapi tidak mampu menggarapnya dengan alasan tertentu membuat orang tersebut melakukan kerjasama dengan orang lain untuk menggarap lahannya. Untuk petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian, maka petani menggarap lahan yang dimiliki oleh orang lain dengan menggunakan prinsip bagi hasil antara keduanya.

Hasil penelitian yang dilakukan, dimana alur dari akad kerjasama penggarapan lahan untuk menanam semangka di Gampong Matang Setui, menjelaskan tentang perjanjian dan alasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan akad *muzara'ah*, waktu pelaksanaan dan berakhirnya, biaya penggarapan lahan pertanian semangka dan bagi hasilnya, dan yang terakhir

³ Hasil wawancara dengan Pak Muhammad (Sekdes Matang Setui) pada tanggal 15 Juni 2023

yaitu dampak dari akad *muzara'ah* bagi perekonomian masyarakat khususnya petani penggarap dan pemilik lahan.

Praktik kerjasama penggarapan lahan semangka yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong Matang Setui setelah kedua belah pihak melakukan kesepakatan maka keduanya telah terikat di dalam akad tersebut. Dalam praktiknya pembuatan perjanjian akad kerjasama penggarapan lahan pertanian semangka dilakukan secara lisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Baharuddin selaku pemilik lahan:

”Kan saya memiliki pekerjaan lain di luar Langsa, jadi untuk lahan yang ada disini (Gampong Matang Setui) dengan luas kurang lebih 4 rante, jadi saya berikan tanggung jawab untuk mengelola lahan ini itu kepada Bapak Ali, karena masih memiliki hubungan keluarga. Untuk perjanjiannya itu kita cuman lewat pembicaraan saja, tidak menggunakan perjanjian secara tulisan, karena saya sudah percaya dengan Bapak Ali.”⁴

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Amiruddin, juga salah satu pemilik lahan:

“Luas lahan saya kan sekitar 3 rante dan saya kasi kerja itu 1 orang petani penggarap salah satunya itu Bapak Yopi. Karena yang pertama itu, dari segi waktu yang tidak memiliki cukup waktu dan juga saya punya juga kesibukan/pekerjaan yang lain jadi tidak sempat untuk menggarap sendiri lahan saya. Pada saat saya menawarkan kepada pak Sumitno untuk menggarap lahannya itu hanya melalui pembicaraan saja tidak ada hitam diatas putih (perjanjian tertulis)”.⁵

Peneliti juga mewawancarai Bapak Usman selaku petani semangka menjelaskan perjanjian kerjasama menggunakan perjanjian secara lisan:

⁴ Hasil wawancara dengan Pak Baharuddin (Pemilik lahan) pada tanggal 15 Juni 2023

⁵ Hasil wawancara dengan Pak Amiruddin (Pemilik lahan) pada tanggal 15 Juni 2023

“Waktu saya mau menanam semangka di lahan ini, tidak ada yang dinamakan perjanjian tertulis hanya melalui pembicaraan pembicaraan saja nak”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan dalam praktik *muzara'ah* penggarapan lahan untuk semangka di Gampng Matang Setui yaitu pemilik lahan dan petani penggarap hanya melakukan perjanjian melalui pembicaraan saja atau secara lisan. Perjanjian secara lisan disepakati oleh kedua belah pihak di Gampog Matang Setui didalam proses pengelolaan lahan pertanian didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang telah disepakati oleh pemilik lahan dengan petani penggarap.

Peneliti telah mendapatkan keterangan dari pemilik lahan dengan petani penggarap terkait perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berisi tentang pembagian hasil panen dan biaya produksi (bibit, pupuk, dll.) hanya melalui lisan, tidak menuliskan isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian secara lisan ini memiliki kekurangan dimana tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup agar dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Disaat awal akad atau kontrak perjanjian memang tidak menyebutkan lamanya masa perjanjian maka diperbolehkan apabila salah satu diantara kedua belah pihak menginginkan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Waktu pelaksanaan dari kerjasama penggarapan lahan semangka yang berada di Gampong Matang Setui, terdapat petani penggarap yang telah melakukan

⁶ Hasil wawancara degan Pak Usman (petani semangka) pada tanggal 15 Juni 2023

kerjasama ini selama kurang lebih 5 tahun, ada juga selama kurang lebih 10 tahun dan ada juga yang baru melakukan kerjasama ini kurang lebih 2 tahun. Terkait berakhirnya kerjasama penggarapan lahan ini tidak ditentukan waktu berakhirnya oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Sebagai pernyataan dari Ibu Sarinah selaku petani penggarap:

“Lebih dari 5 tahun saya garap lahan orang, tidak ada penentuan waktu selesai untuk garap ini, hanya kita sebagai petani penggarap sudah tidak sanggup bisa dilanjutkan oleh keluarga yang lain dengan persetujuandari pemilik lahan”⁷

Hasil wawancara lainnya dengan Pak Sumitno mengatakan:

“Saya garap ini lahan mertua saya sudah kurang lebih 2 tahun, tidak ditentukan waktu berakhirnya untuk menggarap ini, kecuali kalau petani sudah tidak sanggup untuk menggarap lagi maka diberitahukan kepada pemilik lahan, begitu pun sebaliknya apabila pemilik lahan ingin menjual lahannya maka diberitahukan kepada petani penggarap”⁸

Dari beberapa hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam ketentuan batas waktu berakhirnya perjanjian penggarapan lahan tidak pernah ditentukan di awal akad akan tetapi jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian penggarapan lahan ingin mengakhiri kerjasama ini akan mendatangi pihak lainnya untuk menyampaikan maksudnya tersebut dari jauh-jauh hari atau setelah masa panen tiba.

Dari beberapa hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam ketentuan batas waktu berakhirnya perjanjian penggarapan lahan pertanian semangka tidak pernah ditentukan di awal akad akan tetapi jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian penggarapan lahan ingin mengakhiri kerjasama ini akan mendatangi pihak lainnya untuk

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sarinah (petani semangka) pada tanggal 15 Juni 2023

⁸ Hasil wawancara dengan Pak Sumitno (petani semangka) pada tanggal 15 Juni 2023

menyampaikan maksudnya tersebut dari jauh-jauh hari atau setelah masa panen tiba.

Akhir dari akad *muzara'ah* ini merupakan bagi hasil panen semangka. Bagi hasil di dalam akad *muzara'ah* merupakan bentuk pembagian keuntungan antara petani penggarap dengan pemilik lahan dari hasil penggarapan lahan pertanian semangka yang presentase pembagiannya itu telah ditentukan pada awal akad. Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara detail terkait dengan presentase bagi hasil panen, yang terpenting disebutkan pada saat akad dibentuk dan juga tidak membuat kerugian antara kedua belah pihak maka hukumnya tetap sah, asal yang ditentukan yaitu bukan jumlah atau satuan tertentu. Bagi hasil panen yang dibagi tersebut harus benar-benar berasal dari panen tanah atau semangka yang menjadi objek dari *muzara'ah*.

Pembagian keuntungan dalam akad *muzara'ah* ini harus diperhatikan untuk ketentuannya seperti setengah, tiga, empat, lebih atau kurang. Hal tersebut perlu diketahui secara detail dan juga tentang pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul di masyarakat, baik itu masalah pembagian keuntungan dan tanggal pembagiannya. Pembagian hasil ini harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

Penggarapan lahan semangka, dimana kesepakatan terkait biaya penggarapannya itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian penggarapan lahan semangka ini dimana petanilah terlebih dahulu yang menanggung biaya penggarapan tersebut

mulai dari benih/bibit dan pupuk. Dan juga ada sebagian kecil yang menanggung seluruh biaya terlebih dahulu. Akan tetapi, pada saat panen tiba sebelum pembagian hasil terlebih dahulu dikeluarkan hasil panen untuk menutupi biaya penggarapan lahan tersebut, baru lah nanti sisanya yang akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Sarinah selaku petani semangka:

“Untuk biayanya itu nak, mulai dari bibit, pupuk, sampai untuk biaya panenitu saya yang tanggung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah panen baru lah dikeluarkan semua modal yang sudah dipakai terlebih dahulu, setelah itu baru kita bagi hasil kepada pemilik lahan ini sesuai dengan pembicaraan awal”.⁹

Demikian juga dikatan oleh Bapak Usman selaku petani semangka:

“Saya semua dulu yang tanggung ini biayanya, termasuk bibit dan pupuk, untuk pupuk itu sendiri saya beli dari penjual pupuk. Dalam hal pembelian pupuk ini yang menentukan jumlah pupuk yang boleh saya beli itu dari penjual pupuk itu, sehingga pada saat saya pergi beli pupuknya itu haru menjelaskan terlebih dahulu kepada penjual pupuk bahwa luas lahan yang akan saya berikan pupuk, barulah penjual pupuk yang menentukan berapa jumlah pupuk yang boleh saya beli”.¹⁰

Berbeda dengan Ibu Sarinah dan Pak Usman, Bapak Amiruddin sebagai pemilik lahan yang lahannya digarap oleh Pak Sumitno menuturkan bahwa:

“Jadi untuk petani penggarap bisa mengerjakan saja lahan saya, untuk masalah biayanya itu mulai dari bibit, pupuk, dll. saya yang tanggung semuanya. Kalau panen nanti barulah hasil panennya dikeluarkan dulu perongkosannya semua sisanya baru dibagi sama petani penggarap”.¹¹

Dari hasil wawancara peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa terkait biaya dari kerjasama penggarapan ini terdapat dua, yaitu terdapat petani

⁹ Hasil wawancara degan Ibu Sarinah (petani semangka) pada tanggal 15 Juni 2023

¹⁰ Hasil wawancara degan Pak Usman (petani semangka) pada tanggal 15 Juni 2023

¹¹ Hasil wawancara degan Pak Amiruddin (Pemilik lahan) pada tanggal 15 Juni 2023

penggarap yang menanggung terlebih dahulu dan ada juga pemilik lahan yang menanggung terlebih dahulu. Akan tetapi, dari kedua nya ini sama-sama pada saat panen tiba dan hasilnya itu tidak langsung dibagi namun dikeluarkan dulu untuk mengganti biaya dari kerjasama penggarapan lahan itu sendiri baru lah nanti sisa dari itu akan dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat, alasannya yaitu pengurangan benih sebelum panen yang belum dibagi adalah untuk mengembalikan modal berupa benih yang sudah disumbangkan dan harus digunakan kembali untuk ditanam sehingga pada awal masa tanam tidak terjadi lagi kesulitan mencari bibit. Perlu dicatat bahwa hal ini terjadi ketika kedua belah pihak, pemilik tanah dan penyewa, membuat perjanjian penggarapan lahan, yang berarti bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama ini

Terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan didalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil ini. Jika keuntungan dibagi antara dua pihak dalam usaha berdasarkan apa yang mereka sepakati di awal kontrak, telah disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Pertumbuhan modal merupakan keuntungan sedangkan pengurangan modal adalah kerugian. Menurut masyarakat setempat tata cara pembagian hasil panen seperti ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, sudah seharusnya bibit yang akan ditanam berasal dari salah satu pihak

sehingga pada saat panen sebelum hasilnya dibagi terlebih dahulu dilakukan pengurangan bibit dan biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan lahan. Setelah itu barulah dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai kesepakatan bersama.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap dari pembagian hasil kerjasama penggarapan lahan ini membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk pemilik lahan pertama mendapatkan dua keuntungan yaitu memberikan penghasilan tambahan dan juga mendapatkan amal shaleh karena dengan kerjasama ini telah menolong petani penggarap dalam hal memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian dari petani penggarap.

Situasi dan kondisi masyarakat Gampong Matang Setui khususnya yang berprofesi sebagai petani, dimana pemilik lahan yang penghidupannya berada diatas garis kemiskinan atau ekonomi menengah senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian. Terbukti dimana setelah pembagian hasil panen yang dilakukan antara kedua belah pihak, akan tetapi seringkali juga pemilik lahan memberikan hasil panen lebih berupa sedekah kepada petani semangka yang telah menggarap lahannya, sehingga penghasilan petani penggarapnya bertambah dan hal ini dapat memotivasi petani penggarap agar bekerja lebih baik lagi.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah pada Pertanian Semangka di Gampong Matang Setui

Tanah merupakan suatu faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil dari pertanian, untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik terkait dengan beberapa faktor yang mendukung yaitu: tanah, modal dan tenaga kerja. Pentingnya faktor produksi tanah bukan hanya dilihat dari segi kesuburan tanah, macam-macam lahan (sawah, tegalan dan sebagainya) dan lahan pertanian berdasarkan pada tinggi tempat yaitu dataran pantai, rendah dan dataran tinggi. Seorang muslim yang memiliki tanah pertanian maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Karena Rasulullah SAW melarang disia-siakannya harta, sebab dengan dikosongkannya tanah pertanian itu sama halnya dengan menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta.

Dengan demikian bagi hasil dalam *muzara'ah* merupakan suatu bentuk pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap yang pembagiannya sesuai kesepakatan bersama (pemilik lahan dan petani penggarap).

Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah, terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam, maka dari itu Islam mensyari'atkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil yang banyak di gunakan oleh masyarakat Gampong Matang Setui adalah sistem paroan, dimana petani mengeluarkan biaya bibit, pupuk, dan lainnya, serta ada juga pemilik lahan yang mengeluarkan biaya bibit, pupuk, dan lainnya. Dari hasil pertanian yang didapat akan dibagi dua setelah dari hasil panen. Pembagian hasil panen semangka di Gampong Matang Setui sudah sesuai dengan pendapat imam syafi'i yaitu bibit yang disediakan boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani penggarap. Begitu juga dengan pelaksanaan penggarapan lahan pertanian di Gampng Matang Setui dimana modal dan bibit berasal dari petani maupun pemilik lahan. Tetapi yang sering terjadi di Gampong Matang Setui bibit dan biaya penggarapan berasal dari petani dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusannya tidak jelas dan atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak di anggap terlarang. Bentuk-bentuk pengolahan yang terlarang oleh Rasulullah SAW yaitu manakala tidak seorangpun yang mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang yang benar dan yang salah lalu menganggapnya itu dibolehkan karena itulah yang akan membahayakan hak-hak petani.¹²

Dalam hukum Islam sistem bagi hasil pertanian dilakukan atas dasar kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak dengan tidak ada yang dirugikan, dan rela sama rela diantara kedua belah pihak dan tidak

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), h. 285

mendzalimi masing-masing yang melakukan akad *muzara'ah*. Dan Selanjutnya Allah sebutkan dalam QS. Az- Zukhruf [43] : 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹³

Pembagian hasil yang sesuai syari'at Islam adalah sebelum hasil dibagi maka sebaiknya dizakatkan terlebih dahulu jika hasil yang diperoleh mencapai nisab, kemudian setelah itu sisanya dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama. Dengan demikian harta itu telah bersih.

¹³ Al-quran surah az-zukhruf ayat 32

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sistem bagi hasil yang banyak di gunakan oleh masyarakat Gampong Matang Setui adalah sistem paroan, dimana petani mengeluarkan biaya bibit, pupuk, dan lainnya, serta ada juga pemilik lahan yang mengeluarkan biaya bibit, pupuk, dan lainnya.
2. Dari hasil pertanian yang didapat akan dibagi dua setelah dari hasil panen. Pembagian hasil panen semangka di Gampong Matang Setui sudah sesuai dengan pendapat imam syafi'i yaitu bibit yang disediakan boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani penggarap. Begitu juga dengan pelaksanaan penggarapan lahan pertanian di Gampng Matang Setui dimana modal dan bibit berasal dari petani maupun pemilik lahan. Tetapi yang sering terjadi di Gampong Matang Setui bibit dan biaya penggarapan berasal dari petani dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam melakukan kerja sama penggunaan lahan antara petani dan pemilik lahan harus sama-sama memiliki kesepakatan yang jelas baik dalam hal biaya maupun bagi hasil.

2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini misalnya penelitian dilakukan pada beberapa bidang pertanian.